



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 10 Oktober 2019

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 77/SE/2019

TENTANG

**PANDUAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2020 DAN PENDAMPINGAN REMBUK
RUKUN WARGA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu serta Pasal 104 huruf h dan Pasal 124 Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah serta Instruksi Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021, dengan ini disampaikan agar dalam pelaksanaan Rembuk Rukun Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten Administrasi dan Musrenbang Provinsi serta Pendampingan Rembuk Rukun Warga mengacu pada Panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini, yang dapat diunduh melalui sistem Musrenbang Provinsi DKI Jakarta (e-Musrenbang) dengan alamat situs di musrenbang.jakarta.go.id.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Saeullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



P A N D U A N P E L A K S A N A A N
P E N D A M P I N G A N R E M B U K R U K U N W A R G A
T A H U N 2 0 2 0

TENTANG PANDUAN REKRUTMEN

Panduan Pelaksanaan Pendampingan Rembuk Rukun Warga merupakan kumpulan ketentuan dasar yang mengatur tata cara proses perekrutan tim pendamping Rembuk Rukun Warga.

Tim pendamping Rembuk Rukun Warga berasal dari warga/masyarakat yang dilatih secara khusus untuk melakukan pendampingan Rembuk Rukun Warga dan menemukan permasalahan masyarakat di lingkungan Rukun Warga.

Pembentukan tim pendamping ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja/serapan usulan masyarakat hasil Rembuk Rukun Warga dalam RKPD

DAFTAR ISI

Daftar Isi

2

Definisi Operasional

3

Milestones

5

Syarat dan

6

Mekanisme

7

Lampiran

9

MUSRENBANG

atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah

REMBUK RW

atau Rembuk Rukun Warga adalah musyawarah masyarakat di tingkat Rukun Warga untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama

RKPD

atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

RENJA PD

atau Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

PD

atau Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Perangkat Daerah dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta biasa disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tingkat Provinsi dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk tingkat wilayah Kota/Kabupaten

APBD

atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

e-MUSRENBANG

adalah aplikasi perencanaan berbasis website untuk mendukung pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD, dengan alamat musrenbang.jakarta.go.id.

e-BUDGETING

adalah aplikasi penganggaran berbasis website untuk mendukung sinergi perencanaan dan penganggaran dalam rangka penyusunan APBD, dengan alamat apbd.jakarta.go.id.

INFOBANG

atau Informasi Pembangunan adalah informasi tentang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta pada tahun berkenaan.

KELURAHAN

adalah Kelurahan di Kota/Kabupaten Administrasi

KECAMATAN

adalah Kecamatan di Kota/Kabupaten Administrasi

LURAH

adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

CAMAT

adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

BAPPEDA

atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

SUBANPPEKO

atau Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota adalah Unit Kerja Bappeda pada Kota Administrasi

SUBANPPEKAB

atau Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten adalah Unit Kerja Bappeda pada Kabupaten Administrasi

RW

atau Rukun Warga adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah

KETUA RW

atau Ketua Rukun Warga adalah Tokoh Masyarakat atau warga yang dipilih oleh warga melalui musyawarah RW yang ditetapkan oleh Lurah

PENDAMPING REMBUK RW

atau seseorang/kelompok masyarakat dari unsur anggota masyarakat yang memiliki tugas melakukan asistensi/pendampingan proses identifikasi permasalahan, penentuan kebutuhan dan perumusan usulan solusi permasalahan serta telah mendapatkan pelatihan dari fasilitator yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

FILANTROPI

adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan

CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat

MILESTONES

**Pendataan ulang pendamping
rembuk RW Tahun 2020**

Bulan Oktober 2019

**Sosialisasi (termasuk pelatihan pendamping
rembuk RW)**

Bulan November 2019

**Penetapan pendamping
rembuk RW Tahun 2020**
Akhir Bulan Oktober 2019

**Pelaksanaan tugas pendamping
rembuk RW**

Bulan Desember 2019 s.d. Januari 2020

SYARAT & KETENTUAN



Diutamakan pernah bertugas sebagai pendamping Rembuk RW tahun sebelumnya, namun dapat diusulkan pendamping Rembuk RW yang baru, jika pendamping Rembuk RW sebelumnya berhalangan)

Pendidikan minimal SLTA/Sederajat



Diutamakan berdomisili di RW setempat

Memahami teknik dasar penggunaan komputer dan internet



Berusia max.50 tahun

Berwawasan luas
serta berjiwa **Problem Solving**



Warga aktif di lingkungannya

Tidak sedang menjabat sebagai Ketua RW, LMK, atau Ketua RT



Mampu berkomunikasi dengan baik

(untuk dapat menginformasikan fokus pembangunan Jakarta serta menjadi fasilitator bagi warga dalam merumuskan permasalahan serta solusi di lingkungan masing-masing saat forum Rembuk RW, mampu menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan di tingkat RW)

Keterlibatan pendamping perempuan
(komposisi minimal 30% dalam satu wilayah Kota/Kabupaten)



Bersedia menjadi kader pendamping

Bersedia mengikuti pelatihan



MEKANISME

PENDATAAN ULANG PENDAMPING REMBUK RW

1. **Pembentukan Tim Rekrutmen oleh Walikota/Bupati**
 - A. **Tingkat Kota/Kabupaten**
 - Ketua : Kepala Subanppeko/Subanppekab.
 - Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekko/Kab.
 - Anggota: unsur Subanppeko/Kab, unsur Bagian Tapem Sekko/Kab, dan Tenaga Ahli (untuk Tk. Kota)
 - B. **Tingkat Kelurahan**
 - Ketua : Lurah
 - Anggota : Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan unsur Kelurahan lain sebagai anggota jika dibutuhkan.
2. **Sosialisasi**
 - Tim Rekrutmen tingkat Kota/Kabupaten melakukan sosialisasi Panduan perekrutan kepada Kelurahan
 - Tim rekrutmen tingkat Kelurahan melakukan sosialisasi kepada para Ketua RW
3. **Pengusulan nama calon pendamping rembuk RW**

Ketua RW mengusulkan 1 (satu) nama calon Pendamping rembuk RW (baik pendamping Rembuk RW yang sebelumnya atau yang baru) yang memenuhi kriteria syarat dan ketentuan kepada Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan, dilengkapi dengan surat pernyataan kesediaan menjadi Pendamping Rembuk RW
4. **Seleksi Tahap I**
 - Tim Rekrutmen tingkat Kelurahan melakukan seleksi terhadap 1 (satu) usulan pendamping rembuk RW yang diajukan oleh para ketua RW. Seleksi terdiri dari seleksi administrasi dan wawancara yang akan diusulkan ke Tingkat Kota/kab.
 - Tim rekrutmen tingkat Kelurahan melakukan verifikasi calon Pendamping Rembuk RW yang diusulkan oleh Para Ketua RW.
5. **Pengusulan nama pendamping ke tingkat Kota/kabupaten**

Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan mengirimkan daftar nama usulan pendamping rembuk RW yang telah diseleksi kepada tim rekrutmen tingkat kota/kabupaten.
6. **Seleksi Tahap II**

Tim Rekrutmen Tingkat Kota/Kabupaten melakukan verifikasi data terhadap daftar nama usulan baru pendamping rembuk RW yang diajukan oleh Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan. Lurah bersama Ketua RW wajib melakukan penggantian usulan nama apabila nama usulan Pendamping Rembuk RW tidak memenuhi syarat.
7. **Penetapan daftar nama pendamping rembuk RW**

Tim Rekrutmen Tingkat Kota/Kabupaten menetapkan daftar nama pendamping rembuk RW yang telah lolos seleksi melalui SK Walikota/Bupati. 1 (satu) Pendamping Rembuk RW untuk 1 (satu) wilayah RW
8. **Pengumuman daftar nama pendamping rembuk RW**
 - Tim Rekrutmen Tingkat kota/kabupaten mengumumkan daftar nama Pendamping Rembuk RW yang telah lolos seleksi dan menginformasikan kepada BAPPEDA.
 - Subanppeko/Kab. mengunggah Surat Keputusan Walikota/Bupati tentang Penetapan Daftar Nama Pendamping Rembuk RW di wilayah masing-masing pada sistem e-Musrenbang.
 - Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan mengumumkan daftar nama pendamping Rembuk RW di Kelurahan masing-masing
9. **Waktu Pelaksanaan**

Rekrutmen akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019

PELATIHAN PENDAMPING REMBUK RW

- 1. Pembentukan tim pelatih pendamping rembuk**
Subanppeko/Subanppekab membentuk Tim Pelatih Pendamping Rembuk RW yang dapat melibatkan unsur Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait *Template* Usulan Rembuk RW dan/atau Tenaga Ahli
- 2. Penyusunan dan Pengumuman jadwal pelatihan**
Subanppeko/Subanppekab menyusun dan mengumumkan jadwal pelatihan di wilayahnya masing-masing
- 3. Pelaksanaan pelatihan bagi pendamping rembuk RW**
Pelatihan dilaksanakan oleh Subanppeko/Kab dengan melibatkan tim pelatih pendamping Rembuk RW
- 4. Narasumber**
Narasumber terdiri dari Subanppeko/Kab, Unit Kerja pada Perangkat Daerah di wilayah masing-masing terkait *Template* Usulan Rembuk RW dan Tenaga Ahli yang memiliki pengalaman dalam melakukan fasilitasi pendampingan warga
- 5. Materi pelatihan**
Materi pelatihan terdiri atas :
 - a. materi mekanisme Perencanaan Pembangunan (disampaikan oleh Subanppeko/Subanppekab);
 - b. materi Pelaksanaan Input SI Musrenbang (disampaikan oleh Subanppeko/Subanppekab);
 - c. materi tentang *Template* Usulan Kegiatan Rembuk RW (oleh Unit Kerja pada Perangkat Daerah Teknis);
 - d. materi tentang Isu Terkini (Lingkungan Hidup, Kebencanaan) dan
 - e. materi substantif pendampingan rembuk RW (disampaikan oleh Tenaga Ahli)
- 6. Jumlah Peserta**
Jumlah peserta pelatihan antara 20 sd 30 orang per kelas
- 7. Waktu Pelatihan**
Pelatihan dilaksanakan pada bulan November 2019

PELAKSANAAN TUGAS PENDAMPING REMBUK RW

- 1. Koordinasi dengan ketua RW dan ketua RT**
Para kader pendamping rembuk RW berkoordinasi dengan Ketua RW dan ketua RT di lingkungannya masing-masing untuk menggali aspirasi masyarakat dari tingkat RT
- 2. Mendampingi proses penggalian aspirasi masyarakat**
Pendamping rembuk RW melakukan pendampingan saat proses penggalian aspirasi masyarakat (di tingkat RT dan RW serta melakukan survei usulan kegiatan)
- 3. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas**
Pendamping menyusun laporan pelaksanaan tugas pendampingan rembuk RW
- 4. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas**
Tim pendamping rembuk RW menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas pendampingan kepada Subanppeko/Subanppekab melalui Lurah
- 5. Waktu Pelaksanaan Tugas**
Bulan Desember 2019 - Januari 2020 (selama pelaksanaan penjaringan aspirasi di tingkat RW)

LAMPIRAN

PANDUAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN REMBUK RW

A. Format Keputusan Walikota/Bupati Tentang Tim Rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga 2020



WALIKOTA/BUPATI ADMINISTRASI*.....

KEPUTUSAN WALIKOTA/BUPATI KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI*
.....

NOMOR

TENTANG

TIM REKRUTMEN PENDAMPING REMBUK RUKUN WARGA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA/BUPATI KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI*

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021, perlu dilakukan pendampingan Rembuk RW oleh Kader Pendamping Rembuk Rukun Warga
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Pendampingan Rembuk Rukun Warga dan untuk proses rekrutmen Kader Pendamping Rembuk Rukun Warga dan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota/Bupati* tentang Tim Rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Instruksi Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021
 5. (dapat ditambah sesuai kebutuhan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA/BUPATI* TENTANG TIM REKRUTMEN PENDAMPING REMBUK RUKUN WARGA TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota/Bupati ini.
- KEDUA : Tim Rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk proses rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga tahun 2020.
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota/Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
WALIKOTA/BUPATI KOTA/KABUPATEN
ADMINISTRASI*,

NAMA WALIKOTA/BUPATI
NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

*Catatan : pilih salah satu sesuai tingkat pelaksanaan

B. Format Lampiran Keputusan Walikota/Bupati tentang Tim Rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga 2020

Lampiran Keputusan Walikota/Bupati*
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REKRUTMEN
PENDAMPING REMBUK RUKUN WARGA TAHUN 2020

- I. Tim Rekrutmen Tingkat Kota/Kab. :
- a. Ketua Tim Rekrutmen Tingkat Kota/Kab. : Kepala Subanppeko/Kab.
Dengan tugas sebagai berikut :
 - 1.
 - 2.(sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pendampingan Rembuk RW Tahun 2020 dan/atau sesuai kebutuhan).
 - b. Wakil Ketua Tim Rekrutmen Tingkat Kota/Kab. : Asisten Pemerintahan Sekko/Kab.
Dengan tugas sebagai berikut :
 - 1.
 - 2.(sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pendampingan Rembuk RW Tahun 2020 dan/atau sesuai kebutuhan).
 - c. Anggota Tim Rekrutmen Tingkat Kota/Kab. dapat terdiri dari :
 - 1) Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekko/Kab.;
 - 2) Unsur Subanppeko/Kab.;
 - 3) Tenaga Ahli jika dibutuhkan.Dengan tugas sebagai berikut :
 - 1.
 - 2.(sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pendampingan Rembuk RW Tahun 2020 dan/atau sesuai kebutuhan).
- II. Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan :
- a. Ketua Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan : Lurah
Dengan tugas sebagai berikut :
 - 1.
 - 2.(sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pendampingan Rembuk RW Tahun 2020 dan/atau sesuai kebutuhan).
 - b. Anggota Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan dapat terdiri dari :
 - 1) Sekretaris Kelurahan;
 - 2) Kepala Seksi Pemerintahan;
 - 3) Kepala Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - 4) Unsur Kelurahan lain (jika dibutuhkan)Dengan tugas sebagai berikut :
 - 1.
 - 2.(sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Pendampingan Rembuk RW Tahun 2020 dan/atau sesuai kebutuhan).

WALIKOTA/BUPATI KOTA/KABUPATEN
ADMINISTRASI*

NAMA WALIKOTA/BUPATI*
NIP

C. Format Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pendamping Rembuk Rukun Warga

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENJADI PENDAMPING REMBUK RW**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
NIK : _____
Usia : _____ Tahun
Alamat Rumah : _____
RT : _____
RW : _____
Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kota/Kab : _____
Alamat e-mail : _____
Telepon Rumah : _____
Ponsel : _____
Pernah bertugas menjadi Pendamping Rembuk RW : Ya/Tidak *

Dengan ini menyatakan bahwa saya dalam keadaan sehat dan bersedia untuk :

1. Menjadi Pendamping Rembuk RW pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ;
2. Mengikuti Pelatihan yang disyaratkan; dan
3. Mengikuti seluruh proses pendampingan Rembuk RW

Demikian, Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Jakarta, 2019

(Nama)

Surat pernyataan dilampiri dengan Foto Copy KTP atau Surat Keterangan Domisili

*coret yang tidak perlu

D. Format Surat Pengusulan Oleh Ketua RW

KOP SURAT SESUAI FORMAT

Nomor : Tanggal Surat
Sifat : Segera/Penting
Lampiran : Kepada
Hal : Pengusulan Calon Yth. Lurah
Pendamping Rembuk di
RW Tahun 2020 Jakarta

Sehubungan dengan Proses Rekrutmen Pendamping Rembuk RW Tahun 2020, untuk kebutuhan penilaian seleksi Tahap I yang akan dilaksanakan oleh Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan, berikut saya sampaikan usulan calon Pendamping Rembuk RW sebagai berikut :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. NIK :
4. Alamat Rumah :

Terlampir pula surat pernyataan kesediaan usulan calon pendamping Rembuk RW sebagai kelengkapan administrasi.

Demikian dapat disampaikan. Mohon arahan Bapak/Ibu lebih lanjut.

Ketua RW Kelurahan

Nama Jelas

Tembusan :
Kepala Subanppeko/Kab. Administrasi

E. Format Checklist Verifikasi Calon Pendamping Rembuk RW

CHECKLIST VERIFIKASI CALON PENDAMPING REMBUK RW

Nama : _____
L/P : _____
RW : _____
Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kota/Kabupaten : _____

No	URAIAN	VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Pendamping Rembuk RW		
2	Domisili sesuai dengan RW		
3	Memahami dasar penggunaan komputer dan internet		
4	Usia \leq 50 tahun		
5	Memiliki wawasan luas serta berjiwa <i>problem solving</i>		
6	Warga aktif		
7	Tidak sedang menjabat Ketua RW, LMK atau Ketua RT		
8	Mampu berkomunikasi dengan baik		

Verifikator

(Nama)

NIP.

F. Format Rekapitulasi Verifikasi Calon Pendamping Rembuk RW

**REKAPITULASI VERIFIKASI
CALON PENDAMPING REMBUK RW**

Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Kota/Kabupaten : _____
Jumlah RW : RW
Total Pendamping Rembuk RW : Orang
- Laki-laki (L) : Orang
- Perempuan (P) : Orang
Persentase Kuota Pendamping
Perempuan ($P/\text{total} \times 100\%$) : %

Verifikator

(Nama)

NIP.

G. Format Surat Pengusulan Calon Pendamping Rembuk RW oleh Lurah

KOP SURAT SESUAI FORMAT

Nomor : Tanggal Surat
Sifat : Segera/Penting
Lampiran :
Hal : Pengusulan Calon Pendamping Rembuk RW Tahun 2020

Kepada
Yth. Kepala Subanppeko/Kab. Kota/Kab Administrasi
Selaku Ketua Tim Rekrutmen Pendamping Rembuk RW di Jakarta

Sehubungan dengan Proses Rekrutmen Pendamping Rembuk RW Tahun 2020, dapat dilaporkan bahwa telah dilaksanakan Seleksi Tahap I oleh Tim Rekrutmen Tingkat Kelurahan Untuk kebutuhan pelaksanaan Seleksi Tahap II, berikut saya sampaikan usulan calon Pendamping Rembuk RW yang telah lolos seleksi Tahap I sebagaimana daftar terlampir.

Demikian yang dapat disampaikan. Mohon arahan Bapak lebih lanjut.

Lurah

Nama Jelas
NIP

Tembusan :

1. Walikota/Bupati Administrasi
2. Asisten Pemerintahan Sekko/Kab. Administrasi
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekko/Kab. Administrasi
4. Camat

Lampiran Surat Lurah

Nomor :

Tanggal :

CONTOH DAFTAR NAMA USULAN CALON PENDAMPING REMBUK RW
KELURAHAN

NO	NAMA LENGKAP CALON PENDAMPING REMBUK RW	RW	NIK	JENIS KELAMIN (L/P)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	FULAN BIN FULAN	01	317xxxxx	L
2	FULAN BINTI FULAN	02	317xxxxx	P
3 dst	... dst	... dst dst

Keterangan :

(1) Cukup Jelas

(2) Diisi nama lengkap usulan pendamping Rembuk RW dari tiap RW yang telah lolos seleksi

(3) Diisi RW tempat asal calon pendamping Rembuk RW

(4) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan nama pendamping Rembuk RW

(5) Diisi L (untuk Laki-laki) atau P (untuk Perempuan)

Lurah

Nama Jelas

NIP

**H. Format Keputusan Walikota/Bupati Tentang Penetapan Nama
Pendamping Rembuk RW 2020**



WALIKOTA/BUPATI ADMINISTRASI*.....

KEPUTUSAN WALIKOTA/BUPATI KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI*
.....

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN PENDAMPING REMBUK RUKUN WARGA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA/BUPATI KOTA/KABUPATEN ADMINISTRASI*

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Gubernur nomor 89 tentang Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021, perlu dilakukan pendampingan pelaksanaan Rembuk Rukun Warga;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Pendampingan Rembuk Rukun Warga dan untuk pelaksanaan pendampingan Rembuk Rukun Warga telah dilaksanakan proses rekrutmen Pendamping Rembuk Rukun Warga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota/Bupati* tentang Penetapan Pendamping Rembuk Rukun Warga Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Instruksi Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021
5. (dapat ditambah sesuai kebutuhan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA/BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDAMPING REMBUK RW TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pendamping Rembuk RW Tahun 2020 Kota/Kab*. Administrasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota/Bupati* ini
- KEDUA :(dapat ditambah sesuai kebutuhan)
- KETIGA :(dapat ditambah sesuai kebutuhan)
- KEEMPAT : Keputusan Walikota/Bupati* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
WALIKOTA/BUPATI KOTA/KABUPATEN
ADMINISTRASI*,

NAMA WALIKOTA/BUPATI*
NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Dapat ditambah sesuai kebutuhan

*catatan : pilih salah satu sesuai tingkat pelaksanaan

Lampiran Keputusan Walikota/Bupati*

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR NAMA PENDAMPING REMBUK RUKUN WARGA TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	NAMA LENGKAP	NIK	JENIS KELAMIN (L/P)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Koja	Rawa Badak Selatan	01	Fulan bin Fulan	317xxxxxx	L
2	Koja	Rawa Badak Utara	02	Fulan binti Fulan	317xxxxxx	P
3
4dstdstdstdstdstdst

Keterangan :

- (1) Cukup Jelas
- (2) Diisi nama Kecamatan
- (3) Diisi nama Kelurahan
- (4) Diisi dengan nomor RW
- (5) Diisi dengan nama pendamping Rembuk RW yang telah lolos seleksi rekrutmen tingkat Kota
- (6) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan nama pendamping Rembuk RW
- (7) Diisi dengan Jenis Kelamin pendamping Rembuk RW

WALIKOTA/BUPATI KOTA/KABUPATEN
ADMINISTRASI*,

NAMA WALIKOTA/BUPATI*
NIP